

Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Dan Daya Saing UMKM Kelurahan Gundih

¹⁾Khalisha Salsabila, ²⁾Reiga Ritomiea Ariescy

^{1,2)}Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Email Corresponding: reigaritomiea.mnj@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:
UMKM NIB
Pendampingan OSS
Penyuluhan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), penting untuk meningkatkan kredibilitas, memperluas akses pasar, serta mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan legalitas usaha di kalangan UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan dilakukan selama program magang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (DINKOPDAG) Kota Surabaya, khususnya di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan. Metode yang digunakan meliputi survei, penyuluhan, motivasi, dan pendampingan teknis secara door to door kepada 16 UMKM setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB, dan melalui pendekatan persuasif serta bantuan teknis, mereka mulai menyadari pentingnya legalitas usaha. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik dalam mendorong transformasi usaha informal menjadi lebih formal dan profesional di wilayah perkotaan.

ABSTRACT

Keywords:
MSMEs NIB
Business Assistance
OSS
Counseling

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, yet still face various challenges, one of which is the low level of business legality. Legal documents such as the Business Identification Number (NIB) are essential for improving business credibility, expanding market access, and enabling MSMEs to benefit from government programs. This study aims to raise awareness and encourage compliance with business legality among MSME actors through socialization and technical assistance in obtaining NIB via the Online Single Submission (OSS) system. The activity was conducted as part of an internship program at the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade (DINKOPDAG) of Surabaya City, particularly in Gundih Subdistrict, Bubutan District. The methods included surveys, counseling, motivation, and door-to-door technical support for 16 local MSMEs. The results showed that most business actors did not yet have an NIB, but through a persuasive approach and hands-on assistance, they began to recognize the importance of business legality. This initiative is expected to serve as a best practice model for promoting the transformation of informal enterprises into more formal and professional entities in urban areas.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, UMKM juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbang oleh sektor UMKM, dan sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional (Sri Utami & Setya Wijaya, 2024). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, di balik kontribusi besar tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh UMKM, salah satunya adalah rendahnya tingkat legalitas usaha. Banyak UMKM di Indonesia yang beroperasi tanpa dokumen legal formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maupun Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Ketidaklengkapan legalitas ini membatasi akses UMKM terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, seperti pembiayaan dari lembaga keuangan, perlindungan hukum, serta peluang untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau bermitra dengan perusahaan besar.

Legalitas usaha tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif, melainkan juga sebagai simbol kepercayaan di dunia bisnis. Dengan memiliki legalitas formal, UMKM dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, legalitas usaha membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah, termasuk pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, bantuan modal, dan akses ke pasar ekspor (Helmi & Sugito, 2025). Dalam konteks ini, keberadaan dokumen seperti NIB menjadi sangat penting, karena NIB merupakan identitas usaha yang menjadi pintu gerbang dalam mengakses berbagai layanan dan program tersebut.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan usaha secara elektronik. Online Single Submission (OSS) merupakan platform terintegrasi yang menghubungkan berbagai instansi pemerintah dalam satu sistem layanan, sehingga proses pendaftaran usaha menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengurus izin usaha secara mandiri, kapan saja dan di mana saja, tanpa harus melalui proses birokrasi yang panjang dan berbelit. (Natasya & Sugito, 2025)

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Perdagangan Kota Surabaya, aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mendorong pendaftaran NIB melalui Online Single Submission (OSS). Pendampingan ini tidak hanya memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas usaha, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam proses teknis pendaftaran, mengingat masih banyak pelaku usaha yang menghadapi hambatan seperti kurangnya literasi digital, keterbatasan fasilitas teknologi, dan minimnya pemahaman terhadap prosedur administrasi (Faiz Shobir Alfikri et al., 2024)

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya pentingnya legalitas usaha atau belum berhasil menyelesaikan proses pendaftaran NIB. Beberapa faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat pendidikan formal, ketidaktersediaan akses internet di beberapa wilayah, serta persepsi bahwa proses legalisasi usaha tidak membawa manfaat langsung bagi usaha mereka (Nathasya et al., 2024)

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan terstruktur untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan legalitas di kalangan UMKM. Pendekatan yang diperlukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan praktis, melalui penguatan peran pendamping sebagai fasilitator, mentor, sekaligus advokat bagi pelaku UMKM. Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan komunitas masyarakat dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih inklusif dan formal.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas usaha di Surabaya, salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini dilakukan selama menjalani program magang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (DINKOPDAG) Kota Surabaya, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, memberikan bantuan teknis dalam proses pendaftaran, serta mendorong transformasi usaha ke arah yang lebih formal dan profesional (30-34, n.d.). Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM di Surabaya dapat lebih mudah mengakses berbagai peluang usaha, memperkuat daya saingnya, dan menjadi contoh bagi pengembangan UMKM di kota-kota lainnya.

II. MASALAH

Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup tinggi, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun banyak pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan ekonominya selama bertahun-tahun, namun sebagian besar dari mereka belum memiliki legalitas usaha resmi seperti *Nomor Induk Berusaha (NIB)*. Hal ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam mengakses berbagai fasilitas dan program dari pemerintah, termasuk bantuan permodalan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas. Dari

hasil survei yang dilakukan terhadap 16 UMKM di Kelurahan Gundih, ditemukan bahwa hanya 3 UMKM yang telah memiliki NIB, sementara 13 lainnya masih berstatus informal tanpa legalitas usaha. Rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat legalitas menjadi beberapa penyebab utama. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap proses legalisasi sebagai hal yang rumit dan tidak mendesak, sehingga mereka enggan untuk mengurusnya.

Masalah ini diperparah dengan tidak meratanya sosialisasi serta pendampingan teknis yang diberikan kepada pelaku usaha, terutama mereka yang berlokasi di wilayah padat permukiman dan sulit dijangkau oleh layanan digital. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pelaku usaha yang sudah memiliki akses informasi dan pendampingan, dengan mereka yang belum tersentuh program pemberdayaan dari pemerintah. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dilakukan upaya untuk menjawab permasalahan tersebut melalui *pendampingan pembuatan NIB menggunakan sistem Online Single Submission (OSS)*. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk membantu proses teknis pendaftaran legalitas, namun juga memberikan edukasi, motivasi, dan meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha bagi UMKM



Gambar 1 (Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan) (Sumber: Dokumentas Oleh Penulis, 2025)

III. METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Bubutan Kelurahan Gundih, melibatkan sekitar 16 UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi serta pendampingan terkait pentingnya legalitas usaha, khususnya dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk memulai, tim pengabdian melakukan survei dengan mendatangi koordinator RW dan KHS di Kelurahan Gundih. Setelah mendapatkan izin, koordinasi dilakukan melalui WhatsApp untuk memastikan kelancaran survei dan kegiatan di lokasi tersebut.

Pada pendamping pembuatan NIB tim pendampingan mendatangi secara door to door ke tempat para pelaku usaha masing-masing untuk membantu mendampingi pembuatan NIB sesuai dengan alamat para pelaku usaha di data awal saat observasi yaitu alamat di 16 UMK yang ada di dalam data base kelurahan Gundih. Data ini masih bisa berkembang bila saat pelaksanaan turun ke lapangan untuk pendampingan menemui para pelaku usaha mikro dan kecil yang belum sempat terdata di kelurahan Gundih, Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian antara lain:

1. Survei :

Pada kegiatan awal yang dilakukan pada pengabdian ini merupakan survey yang dimana melakukan observasi pada UMKM kelurahan Gundih dengan bantuan Bapak RW setempat untuk melakukan pendekatan berupa wawancara mengenai data UMKM yang belum memiliki legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha), Dari hasil survei tersebut 17 data yang diterima hanya terdapat 3 UMKM yang memiliki legalitas NIB dan selebihnya belum memiliki surat izin berusaha

2. Kegiatan penyuluhan :

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM di Kelurahan Gundih mengenai pentingnya legalitas usaha. Pada kegiatan penyuluhan ini, para UMKM diberikan informasi seputar pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki NIB, seperti akses ke pembiayaan dan program pemerintah. Penyuluhan dilakukan dengan metode yang interaktif, di mana pelaku UMKM dapat bertanya langsung dan mendapatkan solusi terkait kendala yang mereka hadapi

dalam proses pendaftaran usaha

3. Motivasi :

Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada pelaku UMKM agar tertarik untuk membuat NIB, kita bisa menekankan manfaat jangka panjang dan kemudahan yang didapatkan serta dengan memberikan motivasi yang tepat, mereka bisa melihat pembuatan NIB bukan sebagai sebuah kewajiban administratif, tetapi sebagai langkah strategis untuk pengembangan usaha pelaku UMKM.

4. Pembuatan NIB :

Pada tahap pembuatan NIB para pelaku usaha diarahkan untuk menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) dimana pada web tersebut para pelaku usaha di anjurkan untuk membuat akun Online Single Submission (OSS) terlebih dahulu dengan mengisi data diri yang ada pada web tersebut, memilih klasifikasi usaha yang tepat, dan memverifikasi data. Setelah itu, sistem akan menghasilkan NIB yang bisa diunduh dan digunakan untuk berbagai keperluan administratif usaha. Beberapa dokumen pendukung mungkin diperlukan sesuai jenis usaha.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Survey atau observasi legalitas usaha yang dimiliki UMKM Kelurahan Gundih

Survey merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer melalui pengajuan pertanyaan atau wawancara kepada responden mencakup nama usaha, berapa lama beroperasi, jumlah karyawan dan lain lain pada pelaku UMKM, dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Survey ini dilakukan untuk mengetahui apakah mereka telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau belum. Selain itu, survey juga mempermudah proses pemetaan permasalahan di lapangan, sehingga kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran. Data yang diperoleh dari hasil survey menjadi dasar untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan UMKM sekaligus merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif.

Dalam pelaksanaannya, survey dilakukan dengan mendatangi langsung para pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Gundih. Mahasiswa berperan aktif dalam melakukan wawancara singkat untuk mengetahui minat dan kesiapan UMKM dalam mengikuti program sosialisasi serta pendampingan pembuatan legalitas usaha. Bagi UMKM yang menyatakan kesediaannya, tim fasilitator menyerahkan form pendataan resmi yang diterbitkan oleh pihak dinas, sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus undangan resmi untuk mengikuti kegiatan penyuluhan atau sosialisasi Program Sertifikasi NIB bagi UMKM.

Tabel 1. 16 data UMKM Kelurahan Gundih

No	Nama Usaha	SUDAH ADA NIB	BELUM ADA NIB
1	Catering Bu Endang		✓
2	Segerin		✓
3	Pisang Keju Mbah Sri		✓
4	Bu Kus Catering	✓	
5	Hoki Mamacy	✓	
6	Bakso Pak Sapuan		✓
7	Bakso Pak Londo (SJDW)		✓
8	Sate Bu Masruti		✓
9	Bubur Kacang Ijo Kayoo		✓
10	Sinom Bu Iyah		✓
11	Kedai Mbak Rum		✓
12	Gado Gado Bu Sri		✓
13	Rock Koken N Eten	✓	
14	Warung Bu Yayuk		✓
15	Kedai Dua Putri		✓
16	Snack Misty		✓

Sumber: Data Dibuat Oleh Penulis, 2025

2. Kegiatan sosialisasi program pembuatan sertifikat NIB

Setelah kegiatan survey dan observasi dengan tujuan pengumpulan data, kami melakukan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM. Pada program sosialisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara perorangan dengan metode tatap muka dan diskusi secara informal dengan mendatangi langsung para pelaku UMKM di tempat usaha mereka masing-masing.

Pendekatan ini kami pilih supaya komunikasi terasa lebih dekat dan setiap pelaku usaha bisa lebih leluasa bertanya serta menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Dalam setiap kunjungan, tim memperkenalkan pentingnya memiliki NIB dan bagaimana OSS dapat mempermudah pengurusan legalitas usaha. Kami juga menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh, seperti akses ke berbagai program bantuan pemerintah, peluang untuk mendapatkan modal usaha, hingga kesempatan memperluas pasar melalui program digitalisasi.

Melalui pendekatan langsung ini, tim bisa lebih memahami kondisi masing-masing pelaku UMKM, mulai dari tantangan yang mereka hadapi sampai tingkat pemahaman mereka soal pentingnya legalitas usaha (Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I., 2024). Dengan begitu, penyampaian materi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi tiap pelaku usaha. Harapannya, kegiatan sosialisasi ini bisa meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas, sekaligus memotivasi mereka untuk segera mengambil langkah-langkah pengurusan NIB agar usaha mereka semakin berkembang dan berdaya saing.

Adapun dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan survey yang kami lakukan sebagai fasilitator pendamping Dinas Koperasi dan UMKM dilampirkan di bawah ini.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pada UMKM
(Sumber: Dokumentasi Oleh Penulis, 2025)

3. Pelaksanaan pendampingan Pembuatan legalitas NIB pada UMKM

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Gundih dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah (Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya et al., n.d.). Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat mengurus legalitas usaha secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan perizinan.

Proses pendampingan dimulai dengan membantu pelaku UMKM mengakses situs resmi OSS di alamat (<https://oss.go.id>) menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat akun OSS dengan memilih kategori usaha, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) atau Non-UMK. Setelah itu, kami membantu pelaku usaha untuk mengisi data pribadi secara lengkap dan benar pada situs tersebut. Setelah akun berhasil dibuat, kami melakukan aktivasi melalui email atau nomor telepon yang telah didaftarkan. Akun yang telah aktif kemudian digunakan untuk login ke sistem OSS dan melanjutkan ke tahap

pengisian data usaha.

Pada tahap pengisian data, pelaku usaha diminta untuk mengisi informasi penting seperti data pribadi pemilik usaha, jenis usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), modal awal, serta estimasi pendapatan per tahun. Setelah seluruh data terisi dengan lengkap, sistem OSS akan memproses permohonan dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB ini menjadi tanda legalitas resmi yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan sah secara hukum.

Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) berhasil diterbitkan, pemilik usaha dapat mencetak dokumen NIB sebagai bukti legalitas awal usaha dan pemilik usaha dinyatakan memiliki legalitas NIB dan dapat digunakan sebagai syarat administrasi dalam berbagai keperluan, termasuk pengajuan pinjaman, pendaftaran ke marketplace, hingga kerja sama dengan mitra bisnis.

Melalui kegiatan pendampingan ini, penulis berharap para pelaku UMKM tidak hanya memperoleh legalitas usaha, tetapi juga pemahaman tentang pentingnya administrasi yang sah. Legalitas berupa NIB membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang, termasuk akses terhadap program pemerintah, kemudahan pembiayaan, serta jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, pendampingan ini berkontribusi langsung dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM yang lebih tertata dan berdaya saing.



Gambar 3 Dokumentasi penyerahan sertifikat NIB kepada pelaku usaha
(Sumber : Dokumentasi Oleh Penulis, 2025)

V. KESIMPULAN

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) membawa dampak yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM di Kelurahan Gundih. Dengan adanya legalitas usaha yang sah, pelaku UMKM kini merasa lebih percaya diri dalam menjalankan aktivitas usahanya. Kepercayaan diri ini tumbuh karena mereka merasa telah diakui secara hukum sebagai pelaku ekonomi yang sah, sehingga mendorong mereka untuk lebih serius dan profesional dalam mengelola usaha. Selain itu, proses pengurusan izin usaha menjadi lebih mudah dan transparan, karena NIB merupakan syarat utama dalam berbagai bentuk perizinan berusaha. Lebih jauh, legalitas melalui NIB juga dapat membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai program bantuan dari pemerintah, seperti pelatihan, subsidi, hingga bantuan permodalan. UMKM yang telah memiliki NIB juga lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan atau mitra usaha lainnya, karena dianggap dapat dipercaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha melalui NIB tidak hanya memberikan keuntungan administratif, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi UMKM di Kelurahan Gundih.

Untuk memaksimalkan dampak positif dari pembuatan NIB bagi UMKM di Kelurahan Gundih, diperlukan upaya lanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, diharapkan dapat terus melakukan pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat jangka panjang dari memiliki NIB. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya berhenti setelah NIB diterbitkan, tetapi juga mencakup pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan usaha, pencatatan keuangan, akses permodalan, dan strategi pemasaran. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Dengan adanya legalitas, mereka sudah

memiliki pondasi yang kuat untuk naik kelas. Oleh karena itu, mereka perlu membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan manajerial agar mampu bersaing secara sehat di pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Purba, D. F., & Widowati, D. (2024). Peran program pendampingan untuk meningkatkan daya saing UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 28(12), 30–34.
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan legalitas UMKM dengan pembuatan NIB melalui OSS dan halal melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1), 145–151.
- Faiz Shobir Alfikri, A., Setya Rostanti, A., Tri Arini, D., Istigfaren, F., Ichsan Mulyadi, M., Ayu Belladonna, S., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.444>
- Helmi, H. M., & Sugito, S. (2025). Peningkatan Legalitas dan Akses UMKM terhadap Program Pemerintah Kota Surabaya melalui Pendampingan Pembuatan NIB pada Kedai Bakso Mak Kani di Kelurahan Sumber Rejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 419–426. <https://doi.org/10.54082/jipppm.677>
- Natasya, A., & Sugito, S. (2025). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Penjualan UMKM Sarlee Bu Tin Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 445–450. <https://doi.org/10.54082/jipppm.715>
- Nathasya, M., Hidayat, A., Pembangunan, U., Veteran, N. ", Jawa, ", Rida, T., Sari, P., & Timur, J. (2024). Optimalisasi Legalitas dan Pemasaran dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 1026–1034. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2171>
- Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, D., Ilham Saputra, D., & Deniaty Sholihah, D. (n.d.). *Al-Ijtima': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PENDAMPINGAN PROSES NIB DAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM KELURAHAN SIDOTOPO WETAN KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA*.
- Sri Utami, M., & Setya Wijaya, R. (2024). Pendampingan UMKM Kecamatan Wonokromo Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha Menuju UMKM Naik Kelas. *Marseto Journal of Human And Education*, 4(4), 136–143.